

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN MANGUNREJA
TAHUN 2021-2026**

Alamat : Jln. Kalapasewu No. 54 Tilp. (0265) 545583 Kode Pos 46462
e-mail : kec Mangunreja25@gmail.com Tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Alloh SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Mangunreja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Mangunreja dalam mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Mangunreja, Desember 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	10
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	30
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..	34
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERH	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN	38
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	39
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	45
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	45
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	45
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	47
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB 8 PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mangunreja	12

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mangunreja Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari organ Pemerintahan Daerah yang relatif dekat berhubungan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana di dalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah desa dan kampung bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, selayaknya otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga perlu memperkuat manajemen pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dimulai dengan penyusunan satu perencanaan yang terarah serta terukur yang dalam perspektif tata perencanaan daerah disebut dengan Dokumen Renstra PD. Dokumen ini merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*,

menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Mangunreja merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan daerah. Renstra Kecamatan juga perlu dievaluasi setiap tahunnya terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Renja PD Kecamatan Mangunreja yang merupakan bahan mentah bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan proses penyusunan Renstra PD Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD



1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis PD Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Mangunreja di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang fungsi penunjang keuangan di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan digunakan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu: **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**.

1.3.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan;
4. Meningkatkan investasi daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan mengenai sumber daya OPD dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu di pimpin oleh Camat yang berkedudukan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi. Kepala Sub Bagian bertanggungjawab pada Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi bertanggung jawab terhadap Camat.

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Mangunreja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
OPD KECAMATAN MANGUNREJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021



a. **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
1. partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi :
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
 - m. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;
 - o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. Menyelenggarakan tugas ke dinasan lainnya.

b. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
 - e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung

- jawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
 - o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penata usahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

- f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;

- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. Melaksanakan tugas ke dinas lainny.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;

- i. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;

- r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. Melaksanakan tugas ke dinas lain.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;

- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;

- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. Melaksanakan tugas ke dinas lain.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam

- rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas ke dinas lainya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kondisi geografis dan demografi Kecamatan Mangunreja, adalah :

- 1. Luas Tanah 3.521.019 Km², dengan rata-rata ketinggian 550 meter di atas permukaan laut. Dengan berbatasan :
 - Sebelah Utara : Kec. Singaparna
 - Sebelah Timur : Kec. Tanjungjaya
 - Sebelah Selatan : Kec. Pupahiang
 - Sebelah Barat : Kec. Cigalontang
- 2. Jumlah Desa : 6 Desa
- 3. Jumlah Dusun : 32 Dusun
- 4. Jumlah RW : 39 RW
- 5. Jumlah RT : 181 RT

6. Jumlah Penduduk

Laki-laki : 19.314 Jiwa
 Perempuan : 19.085 Jiwa
 Jumlah : 38.399 Jiwa


LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DUSUN, RT DAN RW DI KECAMATAN MANGUNREJA

NO	DESA	Luas Wilayah (Km ²) Persegi	Penduduk			Jumlah		
			LK	PR	JML	Dusun	RW	RT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mangunreja	366.170	4.004	4.086	8.090	4	8	36
2	Margajaya	725.400	3.454	3.310	6.764	4	8	26
3	Sukasukur	874.799	3.428	3.311	6.739	6	9	35
4	Salebu	344.090	2.971	2.814	5.785	5	5	25
5	Sukaluyu	445.560	2.465	2.572	5.037	7	7	27
6	Pasirsalam	765.000	2.992	2.992	5.984	6	6	33
	JUMLAH	3.521.019	19.314	19.085	38.399	32	43	182

Data tahun berjalan

Gambar : 2.1

Peta Kec. Mangunreja



Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Mangunreja Dari aspek demografi penduduk Kec. Mangunreja berjumlah 66.659 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 33.699 jiwa dan Perempuan berjumlah 32.960 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Mangunreja terdiri dari Taman Kanak-Kanak 60 sekolah, SD/Sederajat sebanyak 41 SMP/Sederajat sebanyak 12, SMA/Sederajat sebanyak 8, Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Mangunreja terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 0 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Mangunreja Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 0 buah, Pasar desa sebanyak 0 buah, Pasar tradisional sebanyak 0 buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 0 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Mangunreja, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurus kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kab. Tasikmalaya.

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Staf tersebut terdiri dari 13 (Tiga belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan 3 (Tiga) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Mangunreja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi SDM Kecamatan Mangunreja

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	11
		b. Perempuan	5
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	4
		d. Diploma	-
		e. S1	11
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	3
		c. III	8
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	13
		b. Non ASN	3
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	5
		c. Fungsional Tertentu	-

2.2.2. Sarana Prasarana

Kondisi sarana-prasarana yang dimiliki Kecamatan Mangunreja dapat dikatakan relatif belum memadai. Untuk kegiatan administrasi sehari-hari, didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	3 Buah (Kantor, Rumah Dinas, Aula)	Baik
2	Kendaraan Operasional · Roda Empat · Roda Dua	2 Unit	Baik 6 unit baik, 1 unit rusak berat
		7 Unit	
3	Komputer	4 Buah	Baik
4	Laptop	3 Buah	2 Baik,

Tabel 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Cepaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				58	59	60	61	63	65	57.8	58.9	59.93	60.95	63	65	0.997	0.998	0.999	0.999	1.000	1.000
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				80.42	80.50	80.85	81.20	81.55	81.95	80.42	80.20	80.65	81.05	81.45	81.90	1.000	0.996	0.998	0.998	0.999	0.999

Tabel 2.4.
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2021 - 2028**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -								REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -								PASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					SAYA-SAYA PERTUMBUHAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
7 1 1 PROGRAM PENYALANG URUAN KECAMATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA																											
7 01 001 2.01 001 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000																				
7 01 001 2.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelebaran Skala SKPD				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000																				
7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																											
7 01 001 2.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																											
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Cop dan Tumpukan ASN	1.923.457.360	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.410.542.116	1.311.903.404	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	1.686.889.922	
7 01 001 2.02 002 Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah																											
7 01 001 2.06 001 Berbagian Taktis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000																				
7 01 001 2.06 002 Administrasi Urusan Perangkat Daerah																											
7 01 001 2.06 003 Penyediaan Perawatan dan Pengalokasian Kantor	15.068.510	15.500.000	15.500.000	15.500.000	16.000.000	15.500.000	17.000.000	15.060.800	13.263.650	15.500.000	16.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
7 01 001 2.06 005 Penyediaan Bahan Binaan dan Perawatan Perangkat-undangan				3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000																				
7 01 001 2.06 005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengalokasian	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	
7 01 001 2.06 006 Fasilitas Komunikasi Teras	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000	11.500.000	11.600.000	10.750.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	
7 01 001 2.06 006 Pengembangan Ruang Koordinasi dan Komunikasi SKPD	9.085.000	9.085.000	9.085.000	9.085.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	
7 01 001 2.06 006 Pengembangan Ruang Koordinasi dan Komunikasi SKPD																											
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mabel					20.000.000																						
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Perawatan dan Mesin Lanyas				41.285.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	41.285.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	
7 01 001 2.08 005 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.689.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	15.000.000	16.000.000	16.500.000	16.000.000	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	12.189.350	
7 01 001 2.08 006 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
7 01 001 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah																											
7 01 001 2.09 Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah																											

			2kurang baik
5	Meja	25 Buah	Baik
6	Kursi Citos	50 Buah	Baik
7	Lemari	4 Unit Kayu	Baik
8	AC	-	-
9	Kulkas	-	-
10	Meja Komputer	-	-
11	Printer	4 Buah	2 baik, 2 rusak Berat
12	Kursi Sofa	3 Set	Baik
13	Kursi kayu	54 Buah	Kurang Baik
14	TV dan Meja TV	1 Unit TV	Baik
15	Papan WhiteBoard	3 Buah	Baik
16	Telepon/Fax	1 Buah	Baik
17	Telepon Satelit	-	-
18	Kamera Digital	-	-
19	Infocus	1 Buah	Baik
20	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak berat
21	CCTV	1 Set	Rusak
22	Wireles	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Adapun tabel kinerja pelayanan Kecamatan kami sajikan pada tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah (Tabel terlampir).

Tabel. 2.3.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 – 2026**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				N/A	59(CC)	60(CC)	61(B)	63(B)	65(B)	N/A	58.5	59.8	61	62.5	65	N/A	0.991	0.992	0.992	0.993	0.993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				79.90	80.42	80.50	80.85	81.20	81.55	79.90	80.42	80.50	80.82	81.2	81.55	0.996	0.996	0.998	0.998	0.999	0.999

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan tidak lepas dari adanya lingkungan eksternal strategis yang mempengaruhi, baik itu peluang yang dapat menjadi faktor pendukung serta tantangan yang menjadi penghambat. Beberapa bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan antara lain:

A. Tantangan :

- 1) Adanya dinamika perubahan masyarakat yang kompleks
- 2) Kecamatan harus mampu memiliki kemampuan / kapasitas dalam melayani masyarakat.
- 3) Adanya kesepakatan nilai-nilai keberhasilan dan maksud yang ditempuh dari setiap pegawai.

B. Peluang :

- 1) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- 2) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Tersedianya jaringan informasi.

Kecamatan Mangunreja sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan distrik di Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Mangunreja terkait dengan pelaksanaan tugas dan dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah :

- Permasalahan internal di Lingkungan Kantor Kecamatan Mangunreja antara lain :
 - a. Kurangnya SDM Perangkat Daerah Kecamatan
 - b. Sarana/Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - e. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Permasalahan external antara lain :
 - a. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : **1) ‘Salm’ (السلم) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أسلم) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سليم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سلام) yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius / Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi

kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 5.2

Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Religius/ Islami	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter / berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan

Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya adalah ;

- a. Peningkatan SDM Kecamatan
- b. Melengkapi Sarana/Prasarana yang belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi
- d. Penambahan dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- e. Meningkatkan akurasi data (belum adanya kesamaan indicator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Mangunreja merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam Misi ke 2 RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut pada Tabel dibawah ini

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.42	80.50	80.85	81.20	81.55	81.95

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja selanjutnya dituangkan secara lebih rinci pada Tabel Terlampir.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 – 2026

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA			
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Digitalisasi Birokrasi, Informasi dan Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan 	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 	

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada: pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan, kelompok sasaran, dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Adapun penyajiannya pada Tabel Terlampir.

7 01 001 2 06 003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2,785,000	12 Paket	2,785,000	12 Paket	2,884,000	12 Paket	3,000,000	12 Paket	3,500,000	12 Paket	4,000,000	12 Paket	4,500,000	12 Paket	4,500,000	
7 01 001 2 06 003	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10,995,000	12 Laporan	10,995,000	12 Laporan	10,900,000	12 Laporan	10,950,000	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	11,500,000	12 Laporan	11,600,000	12 Laporan	11,600,000	
7 01 001 2 06 003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,985,000	12 Laporan	9,985,000	12 Laporan	9,985,000	12 Laporan	9,900,000	12 Laporan	9,950,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,500,000	12 Laporan	10,500,000	
7 01 001 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor																Kasubag. Umpeg
7 01 001 2 07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	20,000,000	-	-	-	-	-	-	
7 01 001 2 07 006	Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	4 Unit	41,255,000	20,150,000	20,150,000	20,150,000	20,150,000	20,150,000	20,150,000	20,150,000	
7 01 001 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																Kasubag. Umpeg
7 01 001 2 08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16,089,350	12 Laporan	16,089,350	12 Laporan	16,089,350	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	16,000,000	12 Laporan	16,500,000	12 Laporan	16,600,000	12 Laporan	16,600,000	
7 01 001 2 08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6,000,000	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	15,400,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,500,000	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	11,500,000	12 Laporan	11,500,000	
7 01 001 2 09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																Kasubag. Umpeg
7 01 001 2 09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	83,400,000	7 Unit	81,409,640	7 Unit	71,400,000	7 Unit	75,000,000	7 Unit	80,000,000	7 Unit	80,500,000	7 Unit	81,000,000	7 Unit	81,000,000	
7 01 001 2 09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 01 001 2 09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Perabotan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	6 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
7 01 001 2 09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perakurug Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	13,397,000	2 Unit	13,397,000	2 Unit	13,397,000	2 Unit	13,397,000	2 Unit	13,397,000	2 Unit	13,397,000	2 Unit	13,397,000	2 Unit	13,397,000	
7 1 2	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan																
7 01 002 2 01	Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																

7	01	006	2.01	003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aspek Desa	Jumlah Dukumen yang Disajikan dalam rangka Penyelenggaraan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan	6,000,000	Dokumen	6,000,000	6	Dokumen	6,000,000	6	Dokumen	11,200,000	6	Dokumen	11,200,000
7	01	006	2.01	004	Facilitas Pelaksanaan Pembinaan Kepala Desa	Jumlah Dukumen dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan Kepala Desa	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000	3	Dokumen	5,000,000	3	Dokumen	5,000,000	3	Dokumen	5,000,000
7	01	006	2.01	013	Facilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dukumen dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6,000,000	6 Dokumen	6,000,000	6	Dokumen	6,000,000	6	Dokumen	6,000,000	6	Dokumen	6,000,000

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Mangunreja Kab. Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel Terlampir.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PERIODE : 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RJPM		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	58 (CC)	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90	80.42	80.50	80.50	81.20	81.55	81.95	81.95	

BAB 8 PENUTUP

*Bagian ini mengemukakan penutup Renstra
Kecamatan Mangunreja Tahun 2021-2026.*

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya serta suatu wujud perencanaan tanggung jawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Kecamatan merupakan satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya.



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	INDIKER KINERJA PROGRAM DAN KEBANGSAK PENDANAAN																KETERANGAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Probabilitas/Kemungkinan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Keseluruhan	Poin	1,775,681,000	N/A	1,782,357,360,00	59 (C)	1,845,849,922,00	60 (C)	1,907,104,922,00	61 (B)	1,928,589,922,00	62 (B)	1,901,639,922,00	65 (B)	1,911,839,922,00	65 (B)	1,911,839,922,00	PO Keseluruhan Mangrove		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	9	15,000,000.00	10	20,000,000.00	9	15,000,000.00	9	15,000,000.00	9	15,000,000.00	9	15,000,000.00				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7	10,000,000.00	8	15,000,000.00	7	10,000,000.00	7	10,000,000.00	7	10,000,000.00	7	10,000,000.00				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SAMP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SAMP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SAMP	Laporan	2	2	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00				
Administrasi Keselamatan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan ASN di Kecamatan	Lapangan	1,620,381,000	100%	1,623,457,360	100%	1,686,889,922	100%	1,686,889,922	100%	1,686,889,922	100%	1,686,889,922	100%	1,686,889,922	100%	1,686,889,922			
Administrasi Keselamatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menikmati Opsi dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1,620,381,000	35	1,623,457,360	14	1,686,889,922	14	1,686,889,922	14	1,686,889,922	14	1,686,889,922	14	1,686,889,922	14	1,686,889,922			
Administrasi Keselamatan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan ASN di Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan atau Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	5,000,000.00	14	5,000,000.00	14	5,000,000.00	14	5,000,000.00	14	5,000,000.00	14	5,000,000.00	14	5,000,000.00	14	5,000,000.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	%	38,868,510	100%	38,868,510	100%	39,037,650	100%	42,850,000	100%	44,050,000	100%	45,600,000	100%	47,200,000	100%	47,200,000			
Penyediaan Perlatan dan Pengadaan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Pengadaan Kantor yang Disediakan	Paket	14,739,510	12	15,099,510	12	15,268,650	12	15,500,000	12	16,000,000	12	16,300,000	12	17,000,000	12	17,000,000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Isian Berasidat dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	360,000	12	360,000	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000			
Penyediaan Barang Cetak dan Pengangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengangan yang Disediakan	Paket	2,788,000	12	2,804,000	12	2,884,000	12	3,000,000	12	3,500,000	12	4,000,000	12	4,500,000	12	4,500,000			
fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10,996,000	12	10,990,000	12	10,960,000	12	10,950,000	12	11,000,000	12	11,500,000	12	11,600,000	12	11,600,000			
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	Laporan	9,985,000	12	9,985,000	12	9,985,000	12	9,900,000	12	9,930,000	12	10,000,000	12	10,500,000	12	10,500,000			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	20,000,000	2	20,000,000	2	41,265,000	2	41,265,000	2	41,265,000	2	41,265,000	2	41,265,000	2	41,265,000			
Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29,150,000	2	29,150,000	2	29,150,000	2	29,150,000	2	29,150,000	2	29,150,000	2	29,150,000	2	29,150,000			
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	22,089,350	100%	22,089,350	100%	37,889,350	100%	25,000,000	100%	26,500,000	100%	27,500,000	100%	28,100,000	100%	28,100,000			
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16,089,330	12	16,089,330	12	12,189,330	12	15,000,000	12	16,000,000	12	16,500,000	12	16,600,000	12	16,600,000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,000,000	12	6,000,000,00	12	15,400,000	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
	Jasa tenaga administrasi	DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jasa tenaga pemeliharaan	DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jasa tenaga pemeliharaan	DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jasa tenaga administrasi	DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	94,142,140	100%	92,142,140	100%	81,978,000	100%	91,000,000	100%	96,500,000	100%	97,500,000	100%	98,500,000	100%	98,500,000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	81,400,000	7	81,495,840	7	71,400,000	7	75,000,000	7	80,000,000	7	80,500,000	7	81,000,000	7	81,000,000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Derasat dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	10,742,140	2	10,642,300	2	10,573,000	2	11,000,000	2	11,500,000	2	12,000,000	2	12,500,000	2	12,500,000			

PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kejuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Point	50,000,000	80.87	67,600,000	80.5	67,600,000	80.85	58,100,000	81.2	58,600,000	81.55	59,100,000	81.95	59,600,000	81.95	59,600,000	PO Kecamatan Mangrove		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	35,000,000	13	35,000,000	13	35,000,000	12	25,500,000	12	26,000,000	12	26,500,000	12	27,000,000	12	27,000,000			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,500,000	12	26,000,000	12	26,500,000	12	27,000,000	12	27,000,000			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengukuran Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Dokumen	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000			
Facilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000			
Pelembagaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Usuran	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Perizinan/Non-Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000													
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Jasa-jasa dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kemungkinan Layanan Dilimpahkan	Laporan					4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000	4	17,600,000				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	80,000,000.00	100%	30,500,000.00	100%	31,000,000.00	100%	31,500,000.00	100%	31,500,000.00	100%	31,500,000.00	PO Kecamatan Mangrove	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa						4	10,000,000.00	4	30,500,000.00	4	31,000,000.00	4	31,500,000.00	4	31,500,000.00	4	31,500,000.00		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					4	30,000,000.00	4	30,500,000.00	4	31,000,000.00	4	31,500,000.00	4	31,500,000.00	4	31,500,000.00		
Jumlah Pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah		%	76,000,000	100%	76,000,000	100%	76,000,000	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	PO Kecamatan Mangrove
PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	76,000,000	100%	76,000,000	100%	76,000,000	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	100%	9,000,000.0	PO Kecamatan Mangrove
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum		76,000,000	1	76,000,000	1	76,000,000	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Harmonis Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan					1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0	1	9,000,000.0		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	76,000,000	1	76,000,000	1	76,000,000													
Koordinasi Penerapan dan Pemegahan Perda dan Perkada	Persentase Pelaksanaan PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti																			
Koordinasi Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang	Laporan																		
PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala Daerah	%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	101,500,000	100%	102,500,000	100%	103,500,000	100%	104,500,000	100%	104,500,000	100%	104,500,000	PO Kecamatan Mangrove
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala Daerah	%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	101,500,000	100%	102,500,000	100%	103,500,000	100%	104,500,000	100%	104,500,000	100%	104,500,000	
Pembinaan Wewenang Kebangsaan dan Ketertiban Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Menerima Pembinaan Wewenang Kebangsaan dan Ketertiban Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Etiketa Turut-turut serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	150	25,500,000	150	26,000,000	150	26,500,000	150	27,000,000	150	27,000,000	150	27,000,000	
Pembinaan Ketertiban Antar-uku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Menerima Pembinaan Ketertiban Antar-uku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang					600	76,000,000	600	76,500,000	600	77,000,000	600	77,500,000	600	77,500,000	600	77,500,000		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen																		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Terbukti Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	13,000,000	100%	13,750,000	100%	14,500,000	100%	15,250,000	100%	16,000,000	100%	16,750,000	100%	17,500,000	PO Kecamatan Mangrove
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	13,000,000	100%	13,750,000	100%	14,500,000	100%	15,250,000	100%	16,000,000	100%	16,750,000	100%	17,500,000	
Facilitasi Peningkatan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Ditelaah dalam rangka Peningkatan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Dokumen	6,000,000	6	6,000,000	6	7,000,000	6	8,750,000	6	10,500,000	6	12,250,000	6	14,000,000	6	15,750,000	6	17,500,000	
Facilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Dokumen		2			3	5,000,000			3	5,000,000								
Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	